



**Ringkasan kasus
Pengadilan Distrik Oekusi
Februari 2022**

Penegasan: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan kasus pada Pengadilan Distrik Oekusi

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP: 19

Pasal	Tipe kasus	Total
Pasal 145 Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), junto pasalpasal 2, 3, dan 35(b) dan 36 (UU-AKDRT)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk kekerasan dalam tumah tangga.	10
Pasal 177 KUHP dan pasal 182 KUHP	Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan pemberatan	1
Pasal 138 KUHP dan pasal 139 KUHP, junto pasalpasal 2, 3, dan 35(b) dan 36 (UU-AKDRT)	Pembunuhan berat berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk kekerasan dalam rumah tangga.	1
Pasal 155 KUHP	Penganiayaan terhadap anak dibawah umur	1
Pasal 316 KUHP	Penyelundupan	2
Pasal 207 KUHP	Mengemudi tanpa Surat Ijin Mengemudi (SIM)	1
Pasal 157 KUHP	Ancaman	1
Pasal 145 KUHP	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	2
Total		19

2. Total kasus yang dipantau oleh JSMP : 12

Bentuk putusan	Pasal	Total
Penangguhan hukuman penjara	Pasal 68 KUHP	8
Denda	Pasal 67 KUHP	1
Mengesahkan permohonan penarikan kasus	-	3
Total		12

3. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP:7

B. Deskripsi ringkasan putusan persidangan kasus

1. Tindak pidana ancaman

No. Perkara : 0010/21.OEPMK
 Komposisi pengadilan : Tunggal
 Hakim : Yudi Pamukas
 JPU : Pedro Baptista Aleixo dos Santos
 Pembela : Calisto Tout
 Putusan : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 02 Februari 2022, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap tindak pidana ancaman yang melibatkan terdakwa Domingos Mamo terhadap istrinya bernama Pedronela Auni Nono, di kampung Baqui, Desa Naimeco Kecamatan Pante-makasar Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 20 Februari 2021, pada pukul 21:00 malam, terdakwa mengambil pisau sayur dan mengancam korban untuk memotong jari tangan korban dan menyuruh korban ke luar dari rumah, jika korban tidak ke luar dari rumah, terdakwa mengatakan kepada korban bahwa korban akan mati seperti seorang perempuan di Nianapu. Karena korban takut dengan ancaman terdakwa, korban langsung melaporkannya ke Polisi. Sebelumnya terdakwa dan korban bertengkar mengenai menyiapkan makanan malam, mereka bicara melalui telpon sehingga terdakwa tidak menerimanya dan mengancam korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman dengan ancaman hukuman tidak melebihi 2 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pasal 262 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) mengenai percobaan konsiliasi sehingga sebelum memasuki sidang pembuktian, Hakim meminta melakukan percobaan konsiliasi bagi terdakwa dengan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin berdamai dengan terdakwa tanpa syarat terdakwa dan korban sebagai suami istri, telah berdamai dan terus hidup bersama. Sementara itu terdakwa juga setuju dengan permohonan korban dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menarik pengaduannya terhadap terdakwa.

Dakwaan/tuntutan akhir

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan damai yang oleh kedua belah pihak dan mrminta kepada pengadilan untuk mengesahkannya.

Putusan

Berdasarkan permohonan dari kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus dari korban. Sehingga menurut pasal 262 ayat 2 KUHAP, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan permohonan penarikan kasus tanpa syarat karena terdakwa dan korban telah berdamai dan tetap hidup bersama sebagai suami istri.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0011/21.OEPMK
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Yudi Pamunkas
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Marcelino Marques Coro
Putusan : Menegsahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 08 Februari 2022, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar sidang percobaan konsiliasi penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Ricky da Costa Soares terhadap korban Leonito Vensio Ivanio da Costa Soares, di kampung Sanane Desa Costa Kecamatan Pante-makasar Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 10 Februari 2021, pada pukul 18:00 sore. Terdakwa memegang kaos korban dengan menanyakan bahwa *“kamu yang memukul kakak saya..?”* Korban juga menjawab bahwa bukan saya. Dengan demikian terdakwa menendang sekali pada pinggul, menarik rambut korban membantingnya ke tanah dan terus menendang korban ketika korban sudah jatuh ke tanah. Konsekuensi dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban menderita sakit. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Rumah Sakit Oekusi dan foto mengenai tindakan kekerasan dari Polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman tidak melebihi tiga tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pasal 262 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) mengenai percobaan konsiliasi sehingga sebelum memasuki sidang pembuktiana, Hakim meminta melakukan percobaan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin berdamai dengan terdakwa dengan syarat bahwa terdakwa harus memberikan ganti rugi perdata sebesar US\$150.00 untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. Korban tetap meminta kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya terhadap korban di masa mendatang. Sementara itu, terdakwa juga

setuju dengan permohonan korban dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang, oleh karena itu korban meminta kepada pengadilan untuk menarik pengaduannya terhadap terdakwa di depan pengadilan.

Dakwaan/tuntutan akhir

JPU dan Pembela menghargai kesepakatan damai oleh kedua belah pihak dan mrminta kepada pengadilan untuk mengesahkannya.

Putusan

Berdasarkan permohonan dari kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus dari korban. Oleh karena itu menurut 262 ayat 2 KUHAP, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan tentang permohonan penarikan kasus dengan syarat terdakwa akan memberikan ganti rugi perdata kepada korban sebesar US\$150.00 pada tanggal 28 Februari 2022.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0152/20.OESIC
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Yudi Pamunkas
JPU	: Pedro Babtista Aleixo dos Santos
Pembela	: Calisto Tout
Putusan	: Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 11 Februari 2022, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar sidang percobaan konsiliasi penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Idiana Maria Melinha Silva de Jesus melawan korban Cecilia dos Remedios, di kampung Sanane Desa Costa Kecamatan Pante-makasar Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020, pada pukul 07:00 pagi, terdakwa memukul sekali pada tangan kiri korban yang menyebabkan sakit dan menyebabkan telpon genggamnya jatuh ke tanah. Kekerasan ini terjadi ketika korban mencoba untuk menghubungi Polisi untuk pergi ke tempat kejadian untuk menenangkan/menetralisir situasi dan menghindari terjadinya tindak pidana lain. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Rumah Sakit Oekusi dan foto mengenai tindakan kekerasan tersebut diambil oleh polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman tidak melebihi tiga tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pasal 262 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) mengenai percobaan konsiliasi, sehingga sebelum memasuki sidang pembuktian, Hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi bagi terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin berdamai dengan terdakwa dengan syarat bahwa terdakwa harus memberikan ganti rugi perdata sebesar US\$50.00 bagi korban. Korban meminta kepada terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang terhadap korban. Terdakwa juga setuju dengan permohonan korban dan menerangkan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang, sehingga korban meminta kepada pengadilan untuk menarik pengaduannya terhadap terdakwa.

Dakwaan/tuntutan akhir

JPU dan Pembela menghargai kesepakatan damai yang dibuat oleh kedua belah pihak dan mrminta kepada pengadilan untuk mengesahkannya.

Putusan

Berdasarkan permohonan dari kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus dari korban. Sehingga menurut pasal 262 ayat 2 KUHAP, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan permohonan penarikan kasus dengan syarat bahwa terdakwa akan memberikan kompensasi kepada korban sebesar US\$50.00.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0015/20.OEBCN
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Yudi Pamukas
JPU	: Pedro Baptista Aleixo dos Santos
Pembela	: Calisto Tout
Putusan	: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 14 Februari 2022, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa NS terhadap anaknya AS (berumur 16), di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 25 April 2020, pada pukul 17:00 sore, terdakwa memukul sekali pada betis kaki korban dengan setangkai kayu dan memukul sekali pada betis kaki kiri dan menyebabkan korban menderita sakit. Sebelumnya korban bertengkar dengan adiknya bernama Ajilda Maria Sipa sehingga membuat terdakwa marah dan melakukan kekerasan tersebut melawan korban. Pada saat kejadian tersebut terdakwa baru kembali dari kebun dan melihat korban dengan adiknya sedang bertengkar. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Pusat kesehatan Baocnana dan foto diambil oleh Polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman tidak melebihi tiga tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(c), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dan telah menyesali perbuatannya. Setelah kejadian tersebut, terdakwa dan korban langsung berdamai, terus hidup bersama sebagai satu keluarga dan baru pertama kali ke pengadilan. Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa yang

memperhatikan korban hingga saat ini dan anaknya berjumlah lima orang, bekerja sebagai petani tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya terhadap anaknya atau orang lain di masa mendatang.

Sementara itu korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, korban menerangkan bahwa terdakwa baru pertama kali memukul korban, korban juga menerangkan bahwa pada waktu itu terdakwa memukul korban namun hanya mengenai rok korban, meskipun demikian korban menerangkan bahwa perbuatan terdakwa tidak baik.

Dakwaan/tuntutan akhir

JPU menimbang bahwa ada bukti kuat terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik terhadap anaknya karena dalam sidang pembuktian terdakwa mengaku semua fakta-fakta. JPU juga menimbang bahwa situasi semacam ini bisa membuat korban tidak memberikan keterangan yang seimbang karena memiliki cinta yang sangat besar bagi terdakwa karena merupakan bapak korban. Oleh karena itu, JPU meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman peringatan bagi terdakwa.

Sementara pembela berpendapat bahwa terdakwa bekerja sama dengan baik dengan pengadilan, telah menyesali perbuatannya dan korban sendiri membenarkan bahwa terdakwa memukul dua kali namun hanya mengenai roknya korban karena pada waktu korban memakai rok panjang dan tidak terasa sakit. Korban merupakan anak terdakwa, baru pertama kali melakukan kekerasan terhadap korban, telah berdamai, memiliki lima orang anak, bekerja sebagai petani tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Oleh karena itu, pembela memohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta, pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 25 April 2020, pada pukul 17:00 sore, terdakwa memukul sekali pada betis kaki kiri dengan setangkai kayu menyebabkan korban menderita sakit. Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan bebas dan menganggap perbuatan tersebut dilakukan dengan niat karena terdakwa dengan keinginannya melakukan kekerasan fisik terhadap korban.

Berdasarkan semua bukti-bukti dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sehubungan dengan kasus tersebut. Oleh karena itu, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa satu tahun penjara namun ditangguhkan satu tahun.

5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0172/20.OESIC
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Yudi Pamukas
JPU	: Pedro Baptista Aleixo dos Santos
Pembela	: Calisto Tout
Putusan	: Hukuman penjara 1 tahun 6 enam ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 14 Februari 2022, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap tindak pidana tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa MT terhadap istrinya VU, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 22 November 2020, pada pukul 22:00 malam, terdakwa menendang sekali pada paha korban bagian kanan, mencekik leher korban sekali dan memukul sekali pada kepala korban yang menyebabkan korban pingsan dan jatuh ke tanah. Korban mencoba lari menghindari terdakwa namun terdakwa tetapi mengikutinya dengan mencekik leher korban dan menendang sekali pada paha kiri korban. Perbuatan terdakwa menyebabkan sakit pada kepala, leher dan paha korban. Sebelumnya terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai mencurigai terdakwa yang merusaki telpon, sehingga membuat terdakwa marah dan melakukan kekerasan tersebut terhadap korban. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Pradet dan foto diambil oleh Polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman tidak melebihi tiga tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a) 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan memahami bahwa perbuatan ini tidak baik dan telah menyesali perbuatannya. Terdakwa dan korban menikah pada tahun 2016 hingga saat ini belum memiliki anak, sebelumnya tidak pernah ada masalah, telah berdamai dan terus hidup bersama sebagai suami-istri dan tidak memiliki lagi masalah lain. Terdakwa menerangkan bahwa korban telah memaafkan terdakwa dan pada waktu itu terdakwa sedang dalam keadaan mabuk, bekerja sebagai tukang namun tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan, baru pertama kali ke pengadilan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya terhadap istri atau orang lain di masa mendatang.

Sementara itu korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, korban membenarkan terdakwa dan korban menikah pada tahun 2016, setelah kejadian tersebut sampai saat ini tidak ada masalah lagi, telah berdamai, terdakwa baru pertama kali melakukan kekerasan fisik terhadap korban dan terdakwa memukul korban karena memori telpon tidak berfungsi sehingga terdakwa marah.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mendakwa terdakwa karena melakukan kekerasan terhadap istrinya dan selalu melakukannya. JPU juga menganggap terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan bebas, dengan niat dan dengan sadar melakukannya untuk menyakiti korban melalui cara-cara yang disebutkan dalam dakwaan. Oleh karena itu, JPU tidak memiliki keraguan terhadap fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan tersebut dan membenarkan perbuatan terdakwa terbukti dan memenuhi unsur-unsur pidana tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik. JPU memperkuat bahwa perbuatan terdakwa sangat kejam dan kemungkinan besar perbuatan kekerasan ini terus terjadi. Oleh karena itu, JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara 3 tahun ditanggihkan 3 tahun.

Sementara itu pembela memahami bahwa setelah mereka menikah dan terdakwa baru pertama kali melakukan kekerasan fisik melawan istri, terdakwa bekerja sama dengan baik dengan pengadilan, mengakui perbuatan melawan korban tidak baik dan telah menyesali perbuatannya, telah berdamai, terdakwa dan korban belum memiliki anak namun sebelumnya terdakwa telah menikah dan memiliki delapan orang anak, bekerja sebagai tukang tindak memiliki pendapatan tetap setiap bulan, berjanji tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Oleh karena itu, pembela memohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Pengadilan mempertimbangkan perbuatan terdakwa terbukti, terdakwa terbukti menendang sekali pada paha kanan, mencekik sekali pada leher dan memukul sekali pada kepala korban dan jatuh pingsan ke tanah. Ketika korban berusaha menghindarinya namun terdakwa mengejanya mencekik leher dan menendang sekali pada paha kiri..

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa satu tahun enam bulan namun ditangguhkan dua tahun.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0020/20.OEOSL
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Yudi Pamukas
JPU : Pedro Baptista Aleixo dos Santos
Pembela : Calisto Tout
Putusan : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 14 Februari 2022, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JE terhadap istrinya, RL, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 02 November 2020, pada pukul 17:00 sore, terdakwa menampar sekali pada tengkuk, menyebabkan korban menderita sakit. Sebelumnya terdakwa dan korban menghadiri sebuah acara adat di Paut dan hingga sore hari, terdakwa mau kembali ke rumah namun korban ingin ikuti acara dulu. Terdakwa emosi melakukan kekerasan tersebut terhadap korban. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Pusat Kesehatan Baqui dan foto diambil oleh Polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman tidak melebihi tiga tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dan telah menyesali perbuatannya. Terdakwa dan korban menikah pada tahun 2005 dan telah berdamai, setelah kejadian tersebut terus hidup bersama sebagai suami istri hingga saat ini, memiliki empat orang anak, bekerja

sebagai petani tindak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya terhadap istri dan orang lain di masa mendatang

Sementara itu korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan baru pertama kali terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban. Korban membenarkan telah berdamai dengan terdakwa dan terdakwa memberikan seekor kerbau kepada orangtua korban sebagai ganti rugi.

Dakwaan/tuntutan akhir

JPU menimbang bahwa terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Terdakwa terbukti memukul sekali pada pipi korban sehingga menyebabkan korban menderita sakit. JPU memperkuat bahwa tindak pidana yang melibatkan anggota keluarga sangat banyak terjadi di wilayah Oekusi dibandingkan Kotamadya lainnya. Oleh karena itu, JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun.

Sementara pembela berpendapat bahwa terdakwa bekerja sama dengan baik dengan pengadilan dengan mengakui semua fakta dan sadar bahwa perbuatan tersebut tidak baik, terdakwa telah menyesali perbuatannya. telah berdamai Pembela menambahkan bahwa terdakwa dan korban telah berdamai, baru pertama kali memukul korban, memiliki empat orang anak, bekerja sebagai petani tindak memiliki pendapatan tetap setiap bulan, berjanji bahwa tidak mengulangi perbuatannya yang sama di masa mendatang. Oleh karena itu, pembela memohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak .

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta, pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 02 November 2020, pada pukul 17:00 sore, terdakwa menampar sekali pada tengkuk korban yang menyebabkan korban menderita sakit. Pengadilan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa dianggap perbuatan langsung /dengan sengaja karena dengan keinginannya melakukan kekerasan terhadap istrinya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan pertimbangan juga hal-hal yang berujung dengan kasus tersebut. Oleh karena itu, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa satu tahun penjara namun ditangguhkan satu tahun..

7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0011/20.PDOEC
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Yudi Pamukas
JPU	: Pedro Baptista Aleixo dos Santos
Pembela	: Marcelino Marques Coro
Putusan	: Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 14 Februari 2022, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwaMF terhadap istrinya berinisial HO, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 10 Juni 2020, pada pukul 08:00 pagi, terdakwa memegang tangan korban dengan membantingnya ke tempok, menampar sekali pada pipi bagian kanan dan memukul sekali pada tengkuk. Sebelumnya terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai kehabisan beras. Nmaun terdakwa tidak menghiraukan dan tidur sehingga korban membangunkannya. Sehingga membuat terdakwa marah dan melakukan kekerasan tersebut terhadap korban. Akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa menyebabkan korban menderita sakit. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Pradet dan foto diambil oleh Polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman tidak melebihi tiga tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan memahami bahwa melakukan kekerasan fisik seperti ini tidak baik dan telah menyesali perbuatannya. Terdakwa telah memiliki empat orang anak, baru pertama kali ke pengadilan, telah berdamai, tinggal bersama di rumah sendiri, bekerja sebagai petani tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan terdakwa memukul korban hanya karena bertengkar karena mereka kehabisan beras.

Sementara itu korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan terdakwa merupakan istri korban, menikah pada tahun 2014 terdakwa baru pertama kali melakukan kekerasan fisik terhadap korban.

Dakwaan/tuntutan akhir

JPU memahami bahwa selama dalam sidang pembuktian ditemukan bukti kuat, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik. Oleh karena itu, JPU tidak memiliki keraguan atas fakta-fakta yang disebutkan dalam dakwaan, terdakwa sendiri mengakui semua fakta. Oleh karena itu, JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 3 tahun.

Sementara itu pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan dengan pertimbangan bahwa dalam proses pemeriksaan alat pembuktian terdakwa sendiri bekerja sama dengan baik dengan pengadilan dan mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Terdakwa juga dalam sidang pembuktian mengakui bahwa perbuatan seperti ini tidak baik dan telah menyesali perbuatannya, setelah kejadian tersebut hingga saat ini tidak melakukan kekerasan lagi terhadap korban, berjanji bahwa tidak mengulangi perbuatannya yang sama di masa mendatang. telah menyesali perbuatannya. Pembela memperkuat bahwa terdakwa memiliki empat orang anak, baru pertama kali ke pengadilan, telah berdamai, tinggal bersama di rumah sendiri, bekerja sebagai petani tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta dan pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memegang tangan korban dengan membantingnya ke tembok dan terus menampar sekali pada pipi kanan dan memukul sekali pada tengkuk. Pengadilan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa

dianggap perbuatan langsung/dengan sengaja karena dengan keinginannya melakukan kekerasan banyak kali terhadap korban.

Berdasarkan semua bukti-bukti dan mempertimbangkan juga tindakan pidana yang memberatkan dan meringankan tanggungjawab pidana terdakwa. Oleh karena itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dua tahun penjara namun ditangguhkan hukumannya selama dua tahun.

8. Tindak pidana mengemudi tanpa surat ijin mengemudi (SIM)

No. Perkara : 0027/19.OEBCN
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Yudi Pamukas
JPU : Pedro Baptista Aleixo dos Santos
Pembela : Calisto Tout
Putusan : Hukuman denda sebesar US\$50.00

Pada tanggal 14 Februari 2022, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap tindak pidana mengemudi tanpa surat ijin mengemudi (SIM) yang melibatkan terdakwa Abilio Quelo melawan Negara RDTL, di kampung Citrana Desa Beneufe, Kecamatan Nitibe, Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 19 September 2019, pukul 11.00 pagi, terdakwa mengemudi motor merek Yamaha KLX dengan No. Polisi 1245 GA-TL di jalan umum di wilayah Nuni, polisi melakukan pemeriksaan dan menemukan terdakwa membawa motor tanpa memiliki SIM.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 207 KUHP mengenai tindak pidana mengemudi tanpa SIM dengan ancaman hukuman tidak melebihi 2 tahun atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan. Terdakwa menerangkan bahwa menyadari perbuatan tersebut tidak baik dan melanggar undang-undang. Terdakwa masih bujang dan pengangguran, tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan terdakwa membawa motor sudah sekitar 1 tahun.

JPU meminta kepada pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi, karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Dakwaan/tuntutan akhir

JPU menganggap bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana mengemudi tanpa SIM berdasarkan pengakuan terdakwa. JPU juga menambahkan bahwa terdakwa sudah setahun membawa motor namun belum memiliki SIM dan perbuatan ini dapat mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda sesuai dengan pasal 207 KUHP.

Sementara pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan. Pembela menambahkan bahwa terdakwa masih bujang dan tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di masa mendatang. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa sesuai dengan kesalahan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti membawa motor merek Yamaha KLX dengan No. Polisi 1245 GA-TL di jalan umum, ketika tiba di daerah Nuni, polisi melakukan pemeriksaan dan ditemukan terdakwa membawa motor namun tidak memiliki SIM.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangan juga hal-hal yang berhubung dengan kasus tersebut. Oleh karena itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$50.00 dan akan dicicil setiap hari sebesar US\$1.00 yang akan dibayar selama 50 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif bagi terdakwa selama 45 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi.

9. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0050/21.OEPMK
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Yudi Pamukas
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Calisto Tout
Putusan : Hukuman penjara 1 tahun 6 bulan ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 21 Februari 2022, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa AM terhadap istri AC, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 30 Mei 2021, sekitar pada pukul 22:00 malam, terdakwa memukul sekali pada pipi kanan korban, menampar dua kali pada pipi kanan, memukul sekali pada dada dan terus memukul dua kali pada perut. Akibat dari perbuatan terdakwa, menyebabkan korban menderita sakit pada bagian tubuh yang menjadi sasaran. Sebelumnya terdakwa tidak mau makan sayur yang dimasak oleh korban, karena sayur tersebut bercampur dengan daun pepaya dan tidak ada kuah, terdakwa ingin makan sayur kuah yang kemudian membuat terdakwa marah dan melakukan kekerasan tersebut terhadap korban. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Pradet dan foto mengenai kekerasan terdakwa diambil oleh Polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman tidak melebihi tiga tahun penjara atau denda juncto pasal 2, 3(a) 35(b) no 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dan memahami bahwa perbuatan seperti ini tidak baik dan telah menyesali perbuatannya. Terdakwa dan korban menikah pada tahun 2014, memiliki dua orang anak, sebelumnya tidak pernah ada masalah, belum berdamai, sampai saat ini tinggal terpisah dan kedua anak mereka tinggal bersama dengan orangtua korban. Terdakwa menerangkan bahwa bekerja sebagai petani, tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan, baru pertama kali ke pengadilan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya terhadap istri atau orang lain di masa mendatang.

Sementara itu korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan terdakwa dan korban menikah pada tahun 2014, belum berdamai karena terdakwa dengan korban tinggal terpisah dan sebelumnya terdakwa selalu melakukan kekerasan fisik terhadap korban. Korban mengatakan bahwa ia tinggal bersama anak-anaknya, terdakwa tidak pernah pergi menjenguk mereka di rumah orangtua korban. Korban menegaskan bahwa tidak mau hidup bersama dengan terdakwa karena trauma dengan perbuatan terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mendakwa terdakwa karena terdakwa melakukan kekerasan fisik berat terhadap istri dan selalu melakukan kekerasan tersebut terhadap istri. JPU menerangkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan bebas, sengaja dan memiliki niat untuk menyakiti atau merusak kesehatan korban melalui cara-cara yang disebutkan dalam dakwaan. Oleh karena itu, JPU tidak berkeberatan dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menganggap perbuatan terdakwa terbukti dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik. Oleh karena itu, JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman berdasarkan pasal 145 KUHP.

Sementara itu pembela memahami bahwa setelah mereka menikah, terdakwa baru pertama kali melakukan kekerasan fisik melawan istri, terdakwa bekerja sama dengan baik dengan pengadilan, mengakui perbuatannya terhadap istri tidak baik dan telah menyesali perbuatannya, belum berdamai karena setelah kejadian tersebut korban yang membawa kedua anaknya ke luar dari rumah dan pergi tinggal bersama dengan orangtua korban. Pembela menambahkan bahwa terdakwa bekerja sebagai petani tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan, berjanji tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Oleh karena itu, pembela memohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan berpendapat terdakwa terbukti telah melakukan kekerasan terhadap korban, memukul sekali pada pipi bagian kanan, menampar dua kali pada pipi kanan, memukul sekali pada dada dan terus memukul dua kali pada perut korban. Pengadilan juga membuktikan bahwa perbuatan terdakwa dianggap perbuatan langsung /dengan sengaja dari terdakwa dengan niat melakukan kekerasan fisik terhadap korban.

Berdasarkan semua bukti-bukti dan mempertimbangkan juga tindakan pidana yang memberatkan dan meringankan tanggungjawab pidana terdakwa. Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa satu tahun enam bulan ditanggguhkan dua tahun.

10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0036/21.OESIC
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Yudi Pamukas
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Calisto Tout
Putusan : Hukuman penjara 1 tahun tiga bulan 3 ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 21 Februari 2022, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa PO terhadap istrinya RO dengan anaknya VFO (berumur 3), di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 19 April 2021, pada pukul 22:00 malam, terdakwa menggendong anaknya dan melemparkannya ke atas kamar tidur yang kemudian menyebabkan korban ~~atku~~ takut dan menangis. Setelah itu, terdakwa terus melakukan kekerasan terhadap istrinya, menampar sekali pada pipi bagian kanan dan sekali pada tangan bagian kiri menyebabkan korban menderita sakit. Sebelumnya terdakwa menyuruh korban untuk menaruh makan malam, namun korban menjawab bahwa ia masih memberikan susu kepada bayi, oleh karena itu terdakwa tidak terimah dan melakukan kekerasan tersebut terhadap kedua orang korban.

Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Rumah Sakit Referal Oekusi melalui Pradet dan foto mengenai kekerasan yang dilakukan terdakwa diambil oleh polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman tidak melebihi tiga tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a, c), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dan telah menyesali perbuatannya. Terdakwa dan korban menikah pada tahun 2016 dan telah berdamai. Terdakwa menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut terus hidup bersama sebagai suami-istri, sampai saat ini tidak memiliki masalah lagi, telah memiliki tiga orang anak, bekerja sebagai petugas keamanan Guardamor dengan pendapatan gaji setiap bulan sebesar US\$115.00 dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut terhadap istri atau orang lain di masa mendatang.

Sementara itu korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan baru pertama kali terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dan anaknya. Korban telah memaafkan terdakwa atas perbuatan tersebut dan telah berdamai dan setelah kejadian tersebut hingga saat ini terdakwa tidak melakukan kekerasan lagi terhadap korban dan anak-anaknya.

Dakwaan/tuntutan akhir

JPU berpendapat bahwa terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan bahwa benar menampar sekali pada pipi kanan dan kiri yang menyebabkan korban menderita sakit. JPU memperkuat bahwa tindak pidana melibatkan anggota keluarga lebih banyak terjadi di

wilayah Oekusi dibandingkan Kota madya lain. Oleh karena itu, JPU meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun.

Sementara pembela berpendapat bahwa terdakwa bekerja sama dengan baik dengan pengadilan dengan mengakui semua fakta dan tahu bahwa menampar itu tidak baik sehingga telah menyesali perbuatannya. Pembela menambahkan bahwa terdakwa dan korban telah berdamai, baru pertama kali memukul korban, memiliki empat orang anak, bekerja sebagai petugas keamanan di Guardamor dengan gaji setiap bulan sebesar US\$115.00, berjanji tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Oleh karena itu, pembela memohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak .

Putusan

Setelah pengadilan mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 19 April 2021, kira-kira pada tanggal 22:00 malam. Terdakwa menggendong anaknya dan membuangnya ke atas kamar tidur yang membuat korban takut dan menangis dan kemudian terdakwa terus menampar pipi bagian kanan dan sekali pada pipi bagian kiri menyebabkan korban menderita sakit. Pengadilan juga membuktikan bahwa perbuatan terdakwa dianggap perbuatan langsung/dengan sengaja terhadap terdakwa dengan keinginannya melakukan kekerasan fisik terhadap istri.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan juga semua hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut, oleh karena itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa satu tahun tiga bulan ditangguhkan dua tahun.

11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0042/19.OEBCN
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Yudi Pamukas
JPU : Pedro Baptista Aleixo dos Santos
Pembela : Calisto Tout
Putusan : Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 25 Februari 2022, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa LM terhadap istrinya FN terhadap anak mereka EM (berumur 3), di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 06 Oktober 2019, pada pukul 17:00 sore, terdakwa menampar dua kali pada pipi kanan dan terus menampar sekali anak mereka pada dahinya. Perbuatan terdakwa menyebabkan korban menderita sakit. Kekerasan ini terjadi tanpa motif yang jelas karena pada waktu itu terdakwa dalam keadaan mabuk . Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Pusat Kesehatan Baocnana dan foto mengenai tindakan kekerasan tersebut diambil oleh polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman tidak melebihi tiga tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a, c), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa mengakui perbuatannya tidak baik, telah menyesali perbuatannya, memiliki dua orang anak, baru pertama kali melakukan kekerasan terhadap korban dan baru pertama kali ke pengadilan, telah berdamai, tinggal bersama di rumah sendiri, bekerja sebagai petani tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama terhadap istri atau anggota keluarga lainnya di masa mendatang.

Sementara itu korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan terdakwa merupakan istri korban. Korban menambahkan bahwa setelah kejadian tersebut para korban dan terdakwa langsung berdamai dan terdakwa baru pertama kali melakukan kekerasan fisik terhadap para korban.

Dakwaan/tuntutan akhir

JPU memahami bahwa selama proses pembuktian, ditemukan bukti kuat terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik terhadap kedua korban. Oleh karena itu, JPU tidak memiliki keraguan terhadap fakta-fakta yang disebutkan dalam dakwaan dengan pertimbangan bahwa dalam pembuktian terdakwa sendiri mengakui semuanya. Oleh karena itu, JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara satu tahun enam bulan.

Sementara itu pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan dengan pertimbangan bahwa dalam pembuktian terdakwa sendiri bekerja sama dengan baik dengan pengadilan. Terdakwa juga dalam sidang pembuktian mengakui bahwa perbuatan seperti ini tidak baik dan telah menyesali perbuatannya, setelah kejadian tersebut hingga saat ini tidak melakukan kekerasan lagi terhadap para korban, berjanji bahwa tidak mengulangi perbuatannya yang sama di masa mendatang. Pembela memperkuat bahwa terdakwa memiliki dua orang anak, baru pertama kali ke pengadilan, telah berdamai, bekerja sebagai petani tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, KUHPengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti menampar dua kali pada pipi kanan dan terus menampar sekali pada dahi anaknya. Pengadilan juga membuktikan bahwa perbuatan terdakwa dianggap perbuatan langsung /dengan sengaja dan terdakwa melakukan tindak pidana melawan anak dan istrinya.

Oleh karena itu, pengadilan berdasarkan semua fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan juga semua hal-hal yang meringankan dan memberatkan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dua tahun penjara ditanggguhkan dua tahun.

12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0096/21.OEPMK
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Yudi Pamukas
JPU : Pedro Baptista Aleixo dos Santos
Pembela : Marcelino Marques Coro

Putusan

: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 25 Februari 2022, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa DF terhadap istrinya AQ, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 23 Oktober 2021, pada pukul 01:00 pagi subuh, terdakwa menendang tiga kali pada pinggul korban yang menyebabkan korban jatuh ke tanah dan menyebabkan sakit. Sebelumnya korban kembali ke rumah setelah berdoa rosari terlambat karena masih menonton anak-anak bermain bingo sehingga terdakwa dan korban saling bertengkar dan terdakwa emosi yang kemudian melakukan kekerasan terhadap korban. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Pradet dan foto diambil oleh Polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman tidak melebihi tiga tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan memahami bahwa perbuatannya tidak baik, telah menyesali perbuatannya, memiliki empat orang anak, baru pertama kali melakukan kekerasan terhadap korban dan baru ke pengadilan, telah berdamai, tinggal bersama di rumah sendiri, bekerja sebagai petani tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban karena korban terlambat kembali ke rumah, korban masih menemani anak-anak bermain bingo dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya terhadap istri di masa mendatang.

Sementara itu korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan terdakwa merupakan suami korban. Korban menambahkan bahwa menikah pada tahun 2011 dan terdakwa baru pertama kali melakukan kekerasan fisik terhadap korban.

Dakwaan/tuntutan akhir

JPU memahami bahwa selama sidang pembuktian menemukan bukti kuat tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik hanya terhadap istrinya. Oleh karena itu, JPU tidak memiliki keraguan atas fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dengan pertimbangan bahwa dalam pembuktian terdakwa sendiri mengakui semuanya. Oleh karena itu, JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara 1 tahun un 6 bulan namun ditangguhkan 2 tahun.

Sementara itu pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan dengan pertimbangan bahwa dalam sidang pembuktian terdakwa bekerja sama dengan baik dengan pengadilan, terdakwa juga mengakui perbuatan seperti ini tidak baik, telah menyesali perbuatannya, terdakwa telah memiliki memiliki empat orang anak, baru pertama kali melakukan kekerasan terhadap korban dan baru pertama kali ke pengadilan, telah berdamai, tinggal bersama di rumah sendiri, bekerja sebagai petani tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan terdakwa menendang, terdakwa menendang korban karena terlambat pulang dan korban masih

menemani anak-anak sedang bermain bingo dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya terhadap istri di masa mendatang.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti menendang tiga kali pada pinggul korban yang menyebabkan korban jatuh ke tanah dan menderita sakit. Pengadilan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa dianggap perbuatan langsung /dengan sengaja karena terdakwa dengan keinginannya melakukan kekerasan tersebut terhadap korban sebagai istri.

Berdasarkan semua bukti-bukti dan mempertimbangkan juga tindakan pidana yang memberatkan dan meringankan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Oleh karena itu, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa satu tahun penjara dan ditangguhkan sesuai dengan period yang sama.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

Ana Paula Marçal

Direktor Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: ana@jsmp.tl

Telpon: (+670) 33238883 | 77040735

Website: <https://jsmp.tl>

info@jsmp.tl